

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Linawan I sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang telah diselesaikan oleh Pemerintah Desa baik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk perselingkuhan, pemukulan serta perceraian. Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu dengan proses mendamaikan, membuat perjanjian tertulis antara kedua belah pihak agar tidak melakukan hal yang sama serta pemberian sanksi berupa denda. Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan cara mengasingkan pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk tidak bertemu dengan keluarganya dalam kurun waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.
2. Kendala Pemerintah Desa Linawan I dalam mencegah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi:
 - a. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Linawan I baik pemerintah desa maupun masyarakat yang terlibat. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan Pemerintah Desa yang rata-rata berada pada tingkat SD, SMP dan SMA. Selain itu, masyarakat yang terlibat juga memiliki

tingkat pendidikan yang kurang memadai yaitu rata-rata hanya berada pada jenjang pendidikan SD dan SMP.

- b. Tidak adanya PERDES yang mengatur kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Linawan I. Pada dasarnya PERDES merupakan acuan bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah. Karena di dalam PERDES tertuang aturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat.
- c. Kurangnya laporan yang diterima dari masyarakat oleh pemerintah desa terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi yang begitu banyak dalam kurun waktu selama 5 tahun terakhir namun hanya 16 kasus yang dilaporkan pada pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus yang terjadi karena pihak yang terlibat tidak menyerahkan kasus kekerasan yang terjadi untuk diselesaikan serta pihak yang bermasalah tidak ingin berurusan dengan pihak pemerintah desa.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan di atas antara lain;

- a. Kepada pemerintah desa agar lebih meningkatkan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan maupun melalui keikutsertaan dalam sosialisai-sosialisasi pemberdayaan masyarakat baik di tingkatan daerah maupun nasional.
- b. Kepada pemerintah desa agar mengadakan aturan dalam hal ini PERDES terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga, demi terwujudnya cita-cita

bangsa sebagai Negara hukum. Selain itu, dengan adanya PERDES maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang berlaku secara tertulis serta berlaku sama bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran terlebih pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Kepada masyarakat agar bersikap terbuka dalam hal ini dapat melaporkan setiap kasus yang dialami oleh diri sendiri maupun orang lain kepada pemerintah desa yang dianggap sebagai tanggung jawab bersama demi keberlangsungan hidup rukun dan damai dalam bermasyarakat sesuai amanah Undang-Undang yang berlaku.